

KLASIFIKASI ARSIP – LPSK
2018

PERSEKJEN. LPSK NO. 2. THN 2018, 4 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG
KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- ABSTRAK
- Untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan arsip di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban perlu ditetapkan Klasifikasi Arsip di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014; UU No. 43 Tahun 2009; PP No. 28 Tahun 2012; PERPRES No. 60 Tahun 2016; PERKA ANRI No. 19 Tahun 2012; PERSEKJEN LPSK No. 3 Tahun 2017; PERSEKJEN LPSK No. 1 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan ini diatur klasifikasi arsip di lingkungan LPSK yang meliputi penyusunan klasifikasi arsip, penomoran kode klasifikasi arsip, dan ketentuan penutup atas Peraturan ini.

CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Februari 2018.